



PUTUSAN

Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.SGT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **APRIYANTO Bin JUMANTO;**
Tempat lahir : Betung (Banyu Asin);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bangun Rejo RT.13/04 Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik : sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013;
- 3 Penuntut Umum : sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 26 Desember 2013;
- 4 Hakim : sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 25 Januari 2014;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 26 Januari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dengan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon agar Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa APRIYANTO BIN JUMANTO bersalah melakukan tindak pidana “Kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, melanggar dakwaan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIYANTO BIN JUMANTO dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

- 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Honda Vario BH 6631 YD;

Dikembalikan kepada saksi TUMIN Bin MAT KHOIRI;

- 1 (satu) lembar Sim B1 atas nama APRIYANTO;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan semula, dan telah mendengar pula Duplik dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-51/SGT/12/2013, tertanggal 24 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa APRIYANTO Bin JUMANTO pada hari Minggu, tanggal 28 April 2013, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Jambi Palembang Km 33 RT.07 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan ditempat tersebut diatas, berawal pada Minggu, tanggal 28 April 2013, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Truk Mitsubishi PS 120 Nomor Polisi BG 8586 AO bermuatan pupuk pospot seberat lebih kurang 9 (sembilan) Ton dengan tujuan Muara Tebo, kemudian sesampainya di Jalan Lintas Jambi Palembang Km 33 RT.07 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sekira pukul 16.30 di jalan lurus beraspal di depan terdakwa dari arah yang sama dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter terdapat saksi Neta Piktaria Binti Taufik sedang mengemudikan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BH 6631 YD dengan kecepatan lebih kurang 30 (tiga puluh) Km/jam dengan memboncengkan korban Siti Syamsiah, lalu saksi Neta Piktaria Binti Taufik mengurangi kecepatan kendaraannya karena kendaraan Fuso yang ada didepannya mengurangi kecepatan, tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor yang dikemudikan saksi Neta Piktaria Binti Taufik ditabrak oleh Truk Mitsubishi PS 120 yang dikendarai terdakwa sehingga saksi Neta Piktaria Binti Taufik terjatuh sebelah kiri jalan sedangkan korban Siti Syamsiah terpejal ketengah jalan aspal, kemudian saksi Neta Piktaria Binti Taufik berdiri dan berusaha meminta pertolongan kepada terdakwa, namun terdakwa malah berusaha melarikan diri sehingga ban belakang sebelah kiri kendaraan Truk Mitsubishi PS 120 tersebut melindas bagian bahu korban Siti Syamsiah, mengakibatkan korban Siti Syamsiah meninggal dunia dengan kondisi Faktur pada daerah leher sebelah bawah, luka robek pada daerah gusi bawah, luka memar pada daerah dagu, leher sebelah kanan dan telinga kiri, luka lecet pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut daerah punggung dan punggung tangan kiri, hidung memar dan berbusa sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor :445/56/P.TNO/V/2013 yang di keluarkan PUSKESMAS TEMPINO dan di tanda tangani oleh dr. Erdina Rus pada tanggal 16 Mei 2013 dengan kesimpulan korban meninggal dunia di tempat kejadian pada kecelakaan lalu lintas dengan Suspect Fraktur (patah tulang leher) akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ke persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO;
- 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Honda Vario BH 6631 YD;
- 1 (satu) lembar Sim B1 atas nama APRIYANTO;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum ke persidangan telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

- 1 **Saksi TUMIN Bin MAT KHOIRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi tahu sebabnya terdakwa diajukan ke persidangan, yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan anak saksi yang bernama SITI SYAMSIAH meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu kejadiannya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 28 April 2013, bertempat di Jalan Lintas Jambi – Palembang Km 33 RT.07 Desa Sungai Landai, Kecamatan Maestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, akan tetapi tahu setelah mendengar dari anak saksi yang merupakan kakak korban yaitu TUMIRAN, bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh NETA dengan membonceng korban telah ditabrak dari belakang oleh mobil Truk yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh NETA adalah sepeda motor milik saksi merk Honda Vario No. Pol. BH 6631 YD;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia sedangkan NETA hanya mengalami luka-luka;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak pemilik mobil Truk dan keluarga terdakwa telah datang bersilaturahmi dan memberikan santunan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mempermasalahkan jumlah uang santunan yang diberikan kepada saksi karena saksi tidak mau dianggap menjual anak saksi, dan setelah diperiksa ternyata jumlahnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan pihak keluarga terdakwa telah sepakat berdamai secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perjanjian Perdamaian dan Surat Pernyataan Persaudaraan yang diperlihatkan kepadanya, dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada kedua surat tersebut adalah tanda tangannya dan tanda tangan orang tua terdakwa yaitu JUMANTO;
- Bahwa saksi membenarkan foto pada berkas perkara yang dibuat pada saat perdamaian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepeda motor Honda Vario No. Pol. BH 6631 YD adalah sepeda motor miliknya yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti Truk PS 120 No. Pol. BG 8586 AO yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut, atas persetujuan terdakwa, di persidangan telah dibacakan pula keterangan saksi atas nama : JUMRANIK Bin RASIDI dan NETA PIKTARIA Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK, sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik, karena saksi-saksi tersebut setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali tidak hadir di persidangan;

2 Saksi JUMRANIK Bin RASIDI, keterangannya yang di BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu perkara terdakwa yaitu sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2013, sekitar jam 16.30 wita, di Jalan lintas Jambi – Palembang Km 33 RT.07 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, antara Ran Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO dengan sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah dipanggil oleh isteri saksi untuk menolong orang yang tergeletak di atas aspal jalan;
 - Bahwa di tempat kejadian saksi melihat ada 2 (dua) orang korban yaitu pengendara sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD yang mengalami luka dan penumpangnya yang meninggal dunia;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan, saksi tidak tahu dimana posisi Ran Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO, sedangkan posisi sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD berada di sebelah kiri dilihat dari arah Palembang menuju Jambi;
 - Bahwa saksi sempat mengantar korban ke Puskesmas Tempino, dan sesampainya di sana ternyata korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa keadaan cuaca cerah sore hari, jalan lurus beraspal dan terdapat lobang yang diperbaiki untuk diaspal kembali, arus lalu lintas agak ramai;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi benar ;

3 Saksi NETA PIKTARIA Binti TAUFIK, keterangannya yang di BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu perkara terdakwa yaitu sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2013, sekitar jam 16.30 wita, di Jalan lintas Jambi – Palembang Km 33 RT.07 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, antara Ran Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO dengan sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mengalami sendiri peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Ran Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO datang dari arah Palembang menuju arah Jambi, tepatnya berada di belakang saksi yang mengendarai sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD dengan arah yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan Ran Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO yang dikemudikan terdakwa, tetapi kalau kecepatan sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD yang saksi kendarai sekitar 30 Km/jam;
- Bahwa jarak Ran Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO sekitar 5 (lima) meter dibelakang saksi;
- Bahwa di depan saksi ada Truk Fuso yang mengurangi kecepatan sehingga saksi pun mengurangi kecepatan sepeda motornya, tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor saksi ditabrak oleh Ran Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian Ran Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO yang mengenai sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD, tetapi sepeda motor saksi yang kena adalah bagian belakang;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi jatuh di sebelah kiri jalan dan mengalami luka lecet pada mata kaki sebelah kanan dan luka lecet pada bahu sebelah kanan sedangkan penumpang saksi yaitu korban SITI SYAMSI AH jatuh di tengah jalan dan akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas Tempino, dan sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD yang saksi kendarai berada di jalur sebelah kiri dan mengalami kerusakan lecet pada bodi samping kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dilajur jalan sebelah kiri arah Palembang menuju Jambi;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan, saksi tidak ada mendengar bunyi suara klakson ataupun suara ban mobil mengerem;
- Bahwa keadaan cuaca cerah sore hari, jalan lurus beraspal dan terdapat lobang yang diperbaiki untuk diaspal kembali, arus lalu lintas agak ramai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2013, sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di Jalan lintas Jambi – Palembang Km 33 RT.07 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengemudikan Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO dari arah Palembang menuju ke arah Jambi, dan sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD yang dikendarai saksi NETA dengan membonceng korban SITI SYAMSIAH dari arah yang sama berada di depan kendaraan terdakwa;
- Bahwa keadaan cuaca waktu itu cerah sore hari, jalan lurus beraspal dan terdapat lubang dilajur sebelah kiri;
- Bahwa kecepatan Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO yang terdakwa kendarai sekitar 50 Km/jam;
- Bahwa sebelum kecelakaan, jarak antara kendaraan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi NETA dan korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa rem Truk Mitsubishi PS 120 yang terdakwa kendarai kondisinya kurang bagus karena harus dikocok dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai saksi NETA dan korban mengurangi kecepatannya, oleh karena jarak yang terlalu dekat dan rem kendaraan terdakwa yang kurang bagus, sehingga meskipun sudah membanting stir kendaraannya ke sebelah kanan, Truk Mitsubishi yang dikendarai terdakwa menabrak spartbor belakang sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi NETA sehingga terjatuh;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi NETA mengalami luka ringan sedangkan korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menolong korban karena takut dipukuli masyarakat;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah dibuatkan Surat Perjanjian Perdamaian diantara mereka;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, mobil Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO adalah kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD adalah kendaraan yang dinaiki oleh korban;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki SIM B1;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum No. 445/56/P.TNO/V/2013 dari Puskesmas Tempino atas nama korban SITI SYAMSIAH Binti TUMIN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter ERDINA RUS, dokter pada Puskesmas Tempino dengan kesimpulan korban meninggal dunia di tempat kejadian pada kecelakaan lalu lintas dengan Suspect Fraktur Servical (patah tulang leher) akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Visum et repertum yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 28 April 2013, sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di Jalan lintas Jambi – Palembang Km 33 RT.07 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO yang dikemudikan oleh terdakwa APRIYANTO Bin JUMANTO dengan sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD yang dikendarai oleh saksi NETA PIKTARIA Bin TAUFIK yang membonceng korban SITI SYAMSI AH;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengemudikan Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO dari arah Palembang menuju ke arah Jambi, dan sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD yang dikendarai saksi NETA dengan membonceng korban SITI SYAMSI AH dari arah yang sama berada di depan kendaraan terdakwa;
- Bahwa keadaan cuaca waktu itu cerah sore hari, jalan lurus beraspal dan terdapat lubang dilajur sebelah kiri;
- Bahwa kecepatan Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO yang terdakwa kendarai sekitar 50 Km/jam sedangkan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi NETA PIKTARIA sekitar 30 Km/jam;
- Bahwa sebelum kecelakaan, jarak antara kendaraan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi NETA PIKTARIA dan korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa rem Truk Mitsubishi PS 120 yang terdakwa kendarai kondisinya kurang bagus karena harus dikocok dahulu;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor yang dikendarai saksi NETA PIKTARIA dan korban mengurangi kecepatannya karena Truk Fuso yang berada didepannya mengurangi kecepatannya, oleh karena jarak yang terlalu dekat dan rem kendaraan terdakwa yang kurang bagus, sehingga meskipun sudah membanting stir kendaraannya ke sebelah kanan, Truk Mitsubishi yang dikendarai terdakwa menabrak spartbor belakang sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi NETA sehingga terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi NETA mengalami luka ringan sedangkan korban meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas Tempino;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menolong korban karena takut dipukuli masyarakat;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa serta sudah dibuatkan Surat Perjanjian Perdamaian dan Surat Pernyataan Persaudaraan diantara mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum tersebut di atas akan Majelis Hakim hubungan dengan pasal dari dakwaan Penuntut Umum untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur delik yang terkandung dalam pasal yang didakwakan tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3 Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- 4 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II edisi revisi tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "setiap orang" atau "Hij" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" yakni setiap orang atau siapa saja yang harus dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa **APRIYANTO BIN JUMANTO**, yang di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata sama, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama yaitu **“setiap orang” harus dinyatakan telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” ini sangat berhubungan erat sekali dengan unsur pertama, yaitu unsur “setiap orang”, yang mana dalam perkara ini setiap orang tersebut haruslah diartikan sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 28 April 2013, sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di Jalan lintas Jambi – Palembang Km 33 RT.07 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO yang dikemudikan oleh terdakwa **APRIYANTO Bin JUMANTO** dengan sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD yang dikendarai oleh saksi **NETA PIKTARIA Bin TAUFIK** yang membonceng korban **SITI SYAMSIAH**;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengemudikan Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO dari arah Palembang menuju ke arah Jambi, dan sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD yang dikendarai saksi **NETA** dengan membonceng korban **SITI SYAMSIAH** dari arah yang sama berada di depan kendaraan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cuaca waktu itu cerah sore hari, jalan lurus beraspal dan terdapat lubang dilajur sebelah kiri;
- Bahwa kecepatan Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO yang terdakwa kendaraai sekitar 50 Km/jam sedangkan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi NETA PIKTARIA sekitar 30 Km/jam;
- Bahwa sebelum kecelakaan, jarak antara kendaraan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi NETA PIKTARIA dan korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa rem Truk Mitsubishi PS 120 yang terdakwa kendaraai kondisinya kurang bagus karena harus dikocok dahulu;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor yang dikendarai saksi NETA PIKTARIA dan korban mengurangi kecepatannya karena Truk Fuso yang berada didepannya mengurangi kecepatannya, oleh karena jarak yang terlalu dekat dan rem kendaraan terdakwa yang kurang bagus, sehingga meskipun sudah membanting stir kendaraannya ke sebelah kanan, Truk Mitsubishi yang dikendarai terdakwa menabrak spartbor belakang sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi NETA PIKTARIA sehingga terjatuh;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi NETA PIKTARIA mengalami luka ringan sedangkan korban SITI SYAMSIAH meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas Tempino;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata kalau pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa APRIYANTO BIN JUMANTO yang mengemudikan mobil Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO yang menabrak sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD yang dikendarai oleh saksi NETA PIKTARIA Binti TAUFIK yang membonceng korban SITI SYAMSIAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu **“yang mengemudikan kendaraan bermotor”** harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adalah benar pada hari Minggu, tanggal 28 April 2013, sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di Jalan lintas Jambi – Palembang Km 33 RT.07 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO yang dikemudikan oleh terdakwa APRIYANTO Bin JUMANTO dengan sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD yang dikendarai oleh saksi NETA PIKTARIA Bin TAUFIK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa APRIYANTO BIN JUMANTO telah bertindak lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa unsur kelalaian dapat diartikan sebagai tindakan yang ceroboh, kurang penghati-hati ataupun kurang mengira-ngira, in casu kelalaian dalam mengemudikan kendaraannya;

Menimbang, bahwa kelalaian a quo berdasarkan dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa APRIYANTO Bin JUMANTO yang mengemudikan mobil Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO telah menabrak dari arah belakang sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD yang dikendarai oleh saksi NETA PIKTARIA Binti TAUFIK yang membonceng korban SITI SYAMSIH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengemudikan Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO dari arah Palembang menuju ke arah Jambi, dan sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD yang dikendarai saksi NETA dengan membonceng korban SITI SYAMSIH dari arah yang sama berada di depan kendaraan saksi;
- Bahwa keadaan cuaca waktu itu cerah sore hari, jalan lurus beraspal dan terdapat lubang dilajur sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO yang terdakwa kendaraai sekitar 50 Km/jam sedangkan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi NETA PIKTARIA sekitar 30 Km/jam;
- Bahwa sebelum kecelakaan, jarak antara kendaraan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi NETA PIKTARIA dan korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa rem Truk Mitsubishi PS 120 yang terdakwa kendaraai kondisinya kurang bagus karena harus dikocok dahulu;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor yang dikendarai saksi NETA PIKTARIA dan korban mengurangi kecepatannya karena Truk Fuso yang berada didepannya mengurangi kecepatannya, oleh karena jarak yang terlalu dekat dan rem kendaraan terdakwa yang kurang bagus, sehingga meskipun sudah membanting stir kendaraannya ke sebelah kanan, Truk Mitsubishi yang dikendarai terdakwa menabrak spartbor belakang sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi NETA PIKTARIA sehingga terjatuh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya telah terbukti yaitu :

- 1 Bahwa terdakwa tidak memperhatikan kondisi kendaraannya, yang mana terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya meskipun remnya kurang bagus karena harus dikocok;
- 2 Bahwa terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan yang ada lobang dilajur sebelah kiri, dan tidak memperhatikan kecepatan kendaraan dan jarak antara kendaraan, yang mana dengan kondisi jalan berlobang seperti itu terdakwa seharusnya berhati-hati dengan mengurangi kecepatan dan menjaga jarak dengan kendaraan lainnya, akan tetapi ternyata terdakwa tidak memperhatikan hal itu dengan mengemudikan kendaraannya pada kecepatan 50 Km/jam dan jarak 5 (lima) meter dengan sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD yang dikendarai saksi NETA PIKTARIA, sehingga pada saat saksi NETA PIKTARIA mengurangi kecepatannya, terdakwa tidak dapat menghindari benturan dan menabrak dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai saksi NETA PIKTARIA sehingga terjatuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga yaitu **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” harus dinyatakan telah terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur **Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :**

Menimbang, bahwa dalam pengertian unsur ini harus ada orang lain yang meninggal dunia, dan dalam hubungannya dalam pasal ini bahwa orang lain yang meninggal dunia tersebut harus dikarenakan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh karena kelalaian terdakwa, sehingga dengan demikian harus ada hubungan sebab akibat antara kelalaian terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut dengan meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata telah terbukti bahwa benar akibat kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2013, sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di Jalan lintas Jambi – Palembang Km 33 RT.07 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi antara Truk Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO yang dikemudikan oleh terdakwa APRIYANTO Bin JUMANTO dengan sepeda motor Honda Vario BH 6631 YD yang dikendarai oleh saksi NETA PIKTARIA Bin TAUFIK yang membonceng korban SITI SYAMSIAH, sehingga korban SITI SYAMSIAH meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum no. 445/56/P.TNO/V/2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa kematian korban SITI SYAMSIAH diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, oleh karenanya unsur keempat **“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” harus dinyatakan telah terpenuhi pula;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dan terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menerima pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalani penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengalihkan, menangguhkan ataupun membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, dan demi kelancaran eksekusi perkara ini apabila sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 193 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) unit Ran Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO, 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Honda Vario BH 6631 YD, 1 (satu) lembar Sim B1 atas nama APRIYANTO, maka untuk barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hak yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat derita bagi keluarga korban yang telah kehilangan salah satu anggota keluarganya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Keluarga korban telah memaafkan terdakwa dan telah ada surat perdamaian diantara mereka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dalam penjatuhan pidana, maka pidana yang dijatuhkan harus dianggap sudah tepat dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **APRIYANTO Bin JUMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ran Mitsubishi PS 120 BG 8586 AO;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa **APRIYANTO Bin JUMANTO**;
 - 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Honda Vario BH 6631 YD;
Dikembalikan kepada saksi **TUMIN Bin MAT KHOIRI**;
 - 1 (satu) lembar Sim B1 atas nama **APRIYANTO**;
Dikembalikan kepada terdakwa **APRIYANTO Bin JUMANTO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari RABU, tanggal 05 Pebruari 2014, oleh kami : ERRY IRIAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIA AYU ROSALIN, SH.MH. dan WIDI ASTUTI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari SELASA, tanggal 11 Pebruari 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh FENDRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MARTHYN LUTHER, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RIA AYU ROSALIN, SH.MH.**

ERRY IRIAWAN, SH.

2 **WIDI ASTUTI, SH.**

Panitera Pengganti :

F E N D R I